



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAMDHAN ADITYA PANGESTU alias SAPIL bin SUCIPTO;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 06 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pagebangan, Rt. 05 Rw. 01, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.) Menyatakan Terdakwa RAMDHAN ADITYA PANGESTU alias SAPIL bin SUCIPTO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDHAN ADITYA PANGESTU alias SAPIL bin SUCIPTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan ;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalmnya berisikan :
    - Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer.
    - Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol.
    - Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol.
  - Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam.
  - Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMDHAN ADITYA PANGESTU alias SAPIL bin SUCIPTO, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kios Pasar Somawangsa termasuk Desa Gunungsari, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wib, Sat Resnarkoba Polres Kebumen menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan atau menyediakan obat terlarang di daerah Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Kebumen) bersama team dari Satresnarkoba Polres Kebumen, melakukan menyelidikan atas informasi tersebut. Hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam kios Pasar Somawangsa termasuk Desa Gunungsari, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah berhasil mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalamnya berisikan :
  - a. 1 (satu) buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer.
  - b. 10 (sepuluh) lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol.
  - c. 1 (satu) lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol  
Yang ditemukan di atas meja kios berger milik terdakwa di Pasar Somawangsa termasuk Desa Gunungsari, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa;
  - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah mengedarkan obat hexymer kepada saksi Slamet Riyadi alias Gimin. Kemudian saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah berhasil mengamankan saksi Slamet Riyadi alias Gimin dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening dari saksi Slamet Riyadi alias Gimin. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;
  - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan pil hexymer tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa memesan obat hexymer sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 butir pil hexymer dan 10 (sepuluh) lembar obat tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol melalui aplikasi Shopee setelah itu terdakwa menyalin kode pembayaran (briva) dan terdakwa langsung melakukan transaksi pembayaran melalui briva menggunakan mobile banking (m-Banking) sebesar Rp667.800,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa menentukan lokasi pengiriman atas nama penerima Rohaeni (istri terdakwa) dengan alamat Dukuh Watusodong Rt. 03, Rw. 01, Desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, barang pesanan terdakwa yang berisi obat hexymer dan tramadol diantarkan seorang kurir ke kios milik terdakwa di Pasar Somawangsa termasuk Desa Gunungsari, Kecamatan Karanggayam,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen. Setelah terdakwa menerima paketan tersebut, lalu paketan tersebut diletakkan diatas meja di dalam kios milik terdakwa tersebut. Hingga pada sekitar pukul 10.30 WIB, datang petugas dari Polres Kebumen yang langsung mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat hexymer dan tramadol tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa pernah mengedarkan obat hexymer yang terdakwa beli sebelumnya kepada saksi Slamet Riyadi alias Gimin bin Suwitno sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  1. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Slamet Riyadi alias Gimin di Dukuh Watusodong Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah memberikan 2 (dua) butir obat hexymer kepada saksi Slamet Riyadi alias Gimin secara gratis ;
  2. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di depan rumah saksi Slamet Riyadi alias Gimin di Dukuh Watusodong Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah menjual obat hexymer sebanyak 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) butir obat hexymer seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
  3. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Slamet Riyadi alias Gimin di Dukuh Watusodong Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah menjual obat hexymer sebanyak 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) butir obat hexymer seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengedarkan pil Hexymer tersebut, terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun apotik dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian berupa sediaan obat keras karena terdakwa pendidikannya hanya SMA.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1983/NOF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S. T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4289/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB-4290/2022/NOF dan BB-4291/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABIDIN BAHARSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama dengan saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA bin JOKO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wib, bertempat di dalam kios Pasar Somawangsa di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi;
  - Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalmnya berisikan Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer, Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol serta Satu unit



handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dan Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa obat hexymer dan tramadol diperoleh dengan cara membeli dari akun shopee di aplikasi shopee dengan harga Rp667.800 (enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) melalui briva pembayaran shopee dengan mendapatkan 1000 (seribu) butir obat hexymer warna kuning, 10 (sepuluh) lembar tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh butir obat tramadol dan mendapatkan bonus 21 (satu) lembar obat tramadol berisi 2 (dua) butir obat tramadol;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat hexymer tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan sedangkan untuk obat tramadol akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa mengaku pernah menjual obat hexymer kepada orang lain, yaitu saudara SLAMET RIYADI Alias GIMIN Bin SUWITNO dan saudara WILDAN;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dari hasil penjualan obat hexymer tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan obat tramadol yang tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada orang lain tidak menggunakan resep dari Dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA bin JOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama dengan saksi ABIDIN BAHARSYAH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul



10.30 wib, bertempat di dalam kios Pasar Somawangsa di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi;

- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalmnya berisikan Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer, Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol serta Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dan Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening.
- Bahwa atas keterangan Terdakwa obat hexymer dan tramadol diperoleh dengan cara membeli dari akun shopee di aplikasi shopee dengan harga Rp667.800 (enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) melalui briva pembayaran shopee dengan mendapatkan 1000 (seribu) butir obat hexymer warna kuning, 10 (sepuluh) lembar tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh butir obat tramadol dan mendapatkan bonus 21 (satu) lembar obat tramadol berisi 2 (dua) butir obat tramadol;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat hexymer tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan sedangkan untuk obat tramadol akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa mengaku pernah menjual obat hexymer kepada orang lain, yaitu saudara SLAMET RIYADI Alias GIMIN Bin SUWITNO dan saudara WILDAN;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dari hasil penjualan obat hexymer tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan obat tramadol yang tidak memenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan mutu pelayanan farmasi yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada orang lain tidak menggunakan resep dari Dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wib, bertempat di dalam kios Pasar Somawangsa di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, karena diduga mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalmnya berisikan Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer, Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol serta Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dan Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat hexymer dan tramadol tersebut dengan cara membeli dari akun shopee di aplikasi shopee dengan harga Rp667.800 (enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) melalui briva pembayaran shopee dengan mendapatkan 1000 (seribu) butir obat hexymer warna kuning, 10 (sepuluh) lembar tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh butir obat tramadol dan mendapatkan bonus 21 (satu) lembar obat tramadol berisi 2 (dua) butir obat tramadol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat hexymer tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan sedangkan untuk obat tramadol akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat hexymer kepada orang lain, yaitu saudara SLAMET RIYADI Alias GIMIN Bin SUWITNO dan saudara WILDAN;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dari hasil penjualan obat hexymer tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik akun shopee di aplikasi shopee yang menjual obat hexymer dan tramadol kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama ROHAENI (istri tersangka) dalam melakukan pemesanan obat hexymer dan tramadol dari akun shopee dengan alasan untuk mempermudah pengiriman barang tersebut, karena Terdakwa bukan asli orang Desa Pagabengan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat warna kuning jenis hexymer kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning jenis hexymer tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang medis.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalamnya berisikan :
  - Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer;
  - Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol;
  - Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol;
- Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam;
- Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Kriminalistik No. Lab : 1983/NOF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S. T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4289/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. dan BB-4290/2022/NOF dan BB-4291/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ABIDIN BAHARSYAH dan saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA bin JOKO pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wib, bertempat di dalam kios Pasar Somawangsa di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, karena diduga mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalmnya berisikan Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer, Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol serta Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dan Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat hexymer dan tramadol tersebut dengan cara membeli dari akun shopee di aplikasi shopee dengan harga Rp667.800 (enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) melalui briva pembayaran shopee dengan mendapatkan 1000 (seribu) butir obat hexymer warna kuning, 10 (sepuluh) lembar tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan



mendapatkan bonus 21 (satu) lembar obat tramadol berisi 2 (dua) butir obat tramadol;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat hexymer tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan sedangkan untuk obat tramadol akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat hexymer kepada orang lain, yaitu saudara SLAMET RIYADI Alias GIMIN Bin SUWITNO dan saudara WILDAN;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dari hasil penjualan obat hexymer tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik akun shopee di aplikasi shopee yang menjual obat hexymer dan tramadol kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama ROHAENI (istri tersangka) dalam melakukan pemesanan obat hexymer dan tramadol dari akun shopee dengan alasan untuk mempermudah pengiriman barang tersebut, karena Terdakwa bukan asli orang Desa Pagabengan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning jenis hexymer tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang medis.
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1983/NOF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S. T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4289/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. dan BB-4290/2022/NOF dan BB-4291/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada orang lain tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat Hexymer telah dicabut ijin edarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mengenai mohon memutus keadilan bagi Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa RAMDHAN ADITYA PANGESTU alias SAPIL bin SUCIPTO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa RAMDHAN ADITYA PANGESTU alias SAPIL bin SUCIPTO tersebut, oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dapat terlihat dari corak sikap bathin dari si pelaku yang menghendaki atas terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu; Para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);



2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Berdasarkan fakta-fakta yuridis maka diperoleh hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ABIDIN BAHARSYAH dan saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA bin JOKO pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wib, bertempat di dalam kios Pasar Somawangsa di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, karena diduga mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalamnya berisikan Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer, Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol serta Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dan Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat hexymer dan tramadol tersebut dengan cara membeli dari akun shopee di aplikasi shopee dengan harga Rp667.800 (enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) melalui briva pembayaran shopee dengan mendapatkan 1000 (seribu) butir obat hexymer warna kuning, 10 (sepuluh) lembar tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol dan mendapatkan bonus 21 (satu) lembar obat tramadol berisi 2 (dua) butir obat tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual obat hexymer kepada orang lain, yaitu saudara SLAMET RIYADI Alias GIMIN Bin SUWITNO dan saudara WILDAN dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa elemen unsur "DENGAN SENGAJA" telah pula terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Terhadap elemen unsur 'memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,



mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", dapat diberikan uraian pembuktian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1983/NOF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S. T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4289/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. dan BB-4290/2022/NOF dan BB-4291/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat hexymer tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan sedangkan untuk obat tramadol akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer tersebut adalah termasuk Obat yang penjualannya dengan resep dokter sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam Pasal 21 ayat (2) Penyerahan dan Pelayanan obat berdasarkan Resep dokter di laksanakan oleh APOTEKTER dan Terdakwa bukan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut maka terlihat bahwa obat-obat yang dimiliki oleh Terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi dan oleh karena mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, maka pembeliannya hanya dapat dilakukan di Apotik dengan menggunakan resep dokter dan Obat Hexymer yang Terdakwa jual, izin edarnya telah dicabut sejak tahun 2016, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis tersebut maka terlihat adanya niatan dari Terdakwa menyimpan obat hexymer, untuk dijual kepada orang lain yaitu saudara SLAMET RIYADI Alias GIMIN Bin SUWITNO dan saudara WILDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana penjara yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalamnya berisikan Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer, Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol, Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol oleh karena barang bukti tersebut ijin edarnya telah dicabut dan barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dan Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAMDHAN ADITYA PANGESTU alias SAMIL bin SUCIPTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah paket warna hitam yang bertuliskan ROHAENI dengan nomor resi 004066475795 yang di dalamnya berisikan :
    - Satu buah bok yang bertuliskan HEXYMER 2, di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol bertuliskan HEXYMER 2, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning jenis Hexymer;
    - Sepuluh lembar obat jenis tramadol yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat tramadol;
    - Satu lembar tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat tramadol;

Dimusnahkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam.
- Satu unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan silicon putih bening.

### Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari KAMIS tanggal 10 November 2022, oleh R. AGUNG ARIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, S.H. dan EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TION SUHARTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh EMI NUGRAHENI SOLIHAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.,

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

TION SUHARTO, S.H,